

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HENGKI FERNANDES

02011181823032

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HENGKI FERNANDES
NIM : 02011181823032
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 Maret 2023
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Hengki Fernandes
NIM : 02011181823032
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 22 September 2000
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks, dengan sengaja kesalahan penulisan dalam tulisan yang dibuat, mengutip setiap kalimat dalam tulisan yang dibuat dan tidak mengurangi jumlah halaman dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dalam penulisan ini saya terbukti melakukan penipuan dalam bentuk apapun, maka penulis skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada periode komprehensif berikutnya.

Indralaya, 15 Januari 2023

Penulis:




Hengki Fernandes
02011181823032

MOTTO PERSEMBAHAN

“ Cobaan Hidupmu Bukanlah Untuk Menguji Kekuatan Dirimu. Tetapi
Menakar Seberapa Besar Kesungguhan Dalam Memohon Pertolongan

Kepada Allah ”

[Ibnu Qoyyim]

Skripsi ini dipersembahkan Kepada:

1. *Kepada Orang Tua*
2. *Kedua Kakakku*
3. *Keluarga Besarku*
4. *Sahabat-Sahabatku*
5. *Organisasiku*
6. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah Di Kota Palembang**. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan//bagian hukum tata negara fakultas hukum universitas sriwijaya.

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran skripsi ini juga tidak luput dari karunia ALLAH SWT yang selalu didukung oleh orang tua, keluarga dan teman, dan tidak luput pula dibantu oleh para pembimbing skripsi ini. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Walaikumsalam wr.wb

Indralaya, 15 Januari 2023

Penulis :



Hengki Fernandes
02011181823032

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Bagi Kekhususan Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya`
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dari awal duduk di bangku perkuliahan hingga sampai saat ini.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukung,doa, kasih sayang, nasihat maupun dukungan finansial yang sangat luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua Kakak saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Rika Mayangsari dan Cica Meliza yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Keluarga besar dari pihak ibu maupun ayah, terimakasih atas pemberian kasih sayang yang berlimpah, selalu memberikan doa, serta semangat sayang yang luar biasa untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teruntuk sahabat-sahabat dekat yang telah menjadi sosok keluarga di tanah rantau selama perkuliahan Mita Yasmina Harahap, S.H., Annisa Putri Nauli, S.H., Yuli Agustin, S.H., dan Rizka Arya Mubarok terima kasih telah mengisi hari demi hari selama perkuliahan.
15. Keluarga Besar Olympus serta teman-teman angkatan 2018, terima kasih atas pembelajaran dan kepercayaan serta dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2. Teori Negara Kesejahteraan.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan data.....	18

5. Lokais penelitian	19
6. Analisis Data	20
7. Penarikan kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Investasi	22
1. Pengertian Investasi	22
2. Asas Investasi.....	25
3. Tujuan Investasi	27
4. Teori Investasi.....	32
5. Prinsip Investasi	33
6. Bentuk Badan Hukum Kedudukan Usaha	35
7. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Investasi.....	37
8. Sumber Investasi	40
B. Tinjauan Umum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	42
1. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	42
2. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	44
3. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri	44
4. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri	45
C. Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing (PMA).....	45
1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA).....	45
2. Tujuan Penanaman Modal Asing.....	48
3. Manfaat Penanaman Modal Asing.....	48

4. Faktor Mempengaruhi Penanaman Modal Asing	49
D. INSENTIF	50
1. Pengertian Insentif Investasi	50
2. Kriteria Insentif	52
3. Bentuk Insentif	55
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang	60
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Palembang	60
2. Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69
B. Faktor Penghambat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Invesatasi di Kota Palembang	71
1. Faktor Pendukung	73
2. Faktor Penghambat.....	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan aktivitas ekonomi dan penanaman modal (investasi) khususnya di daerah harus lah disertai dengan pemberian insentif atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan penanam modal (investor). Insentif harus diberikan oleh pemerintah daerah terhadap para investor yang berupa dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal. Yang berupa pengurangan pajak, fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Namun, dalam hal pemberian insentif masih terdapat beberapa hambatan. Dari latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah di kota Palembang, dan faktor penghambat dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah di kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris yang datanya diperoleh dari narasumber wawancara, survei, dan studi pustaka. Adapun Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah di kota Palembang adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait pertumbuhan perekonomian di daerah dengan melalui penanaman modal dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan, adapun faktor penghambat yang dihadapi adalah dalam pemberian insentif masih belum bisa berjalan dengan baik semana mestinya di karenakan belum adanya kejelasan dari pemerintah kota Palembang dalam peraturan pemberian insentif atau belum adanya payung hukum tetap yang menganturnya, serta masih kurangnya tenaga ahli profesional yang mendukung, serta minimnya kesadaran masyarakat serta tidak percaya nya dalam menanamkan modalnya.


Kata Kunci : *Implementasi, Investasi, Kemudahan*

Pembimbing Utama




Dr. Suci Flampanita, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP.197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama ialah dengan pertumbuhan ekonomi, yang dapat didorong antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang stabil. Kegiatan investasi karena iklim yang stabil menciptakan kegiatan ekonomi yang aktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya peningkatan pertumbuhan dan kesetaraan kegiatan ekonomi haruslah disertai Pemberian Insentif atau kemudahan bagi masyarakat dan Penanam Modal (investasi) diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan kesetaraan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah. Tingkatkan pendapatan masyarakat, temukan manfaat bagi pekerja yang menganggur, perkuat aset komunitas, tingkatkan efisiensi layanan pemerintah, perluas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Bantuan kebijakan fiskal merupakan salah satu dukungan yang ditawarkan oleh pemerintah kota untuk menarik bisnis dan meningkatkan investasi di daerah. Peningkatan investasi daerah merupakan prioritas kebijakan fiskal daerah, yang dimaksudkan melalui penggunaan instrumen APBD. Sementara itu, pemerintah daerah dapat menawarkan fasilitas non-keuangan kepada masyarakat atau investor untuk menarik investasi.¹

¹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang.

Berkembangnya usaha kecil dan mikro, serta koperasi, serta peningkatan Produk Regional Bruto (PDRB), semuanya sangat diuntungkan oleh ekspansi ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari pelanggaran hukum, pelaksanaan penanaman modal daerah harus dilakukan dengan kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan negara, tetapi juga meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kesejahteraan ekonominya. Optimalisasi pelaksanaan investasi menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia yang tidak mampu mengelola sumber daya manusia, teknologi dan dana yang terbatas, sebagai sumber pendanaan pembangunan. Ini karena operasi investasi melibatkan lebih dari sekadar pertukaran uang dan produk material; mereka juga melibatkan transfer keahlian dan tenaga kerja, maka investasi diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan ekonomi suatu negara.²

Dampak positif yang terjadi ketika investasi itu berkembang, pertama-tama, investasi diikuti oleh kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan pekerjaan baru membantu orang memperbaiki situasi keuangan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Kedua, investasi memberikan peluang untuk mengubah sumber daya ekonomi yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang benar-benar dapat membantu dinamika ekonomi lokal.

² Karlina Sofyarto dan Nabitatus Sa'adah. 2018, "Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Palembang", *Jurnal Peer Reviewed law Reform*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang: 14 No 1.

Hal ini pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.³ Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat dilakukan melalui regulasi. Aspek penting untuk memfasilitasi iklim investasi dapat diperhatikan dengan mengatur, menyeimbangkan, dan secara sinergis mempertemukan berbagai kepentingan yang terkait dengan kegiatan investasi. Maka, regulasi yang mendorong dan memfasilitasi investasi khususnya dapat memberikan pendampingan dan kepastian hukum yang dibutuhkan pemilik usaha untuk melakukan investasi. Mengingat hal tersebut, diperlukan kajian akademik yang menyeluruh, yang hasilnya dihasilkan sebagai kajian ilmiah sebagai salah satu aspek yang diperlukan dalam menciptakan proses penelitian mengenai Pemberian Kemudahan Investasi di Kota Palembang

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah wajib lainnya. Oleh sebab itu, seluruh daerah terus berupaya untuk menambah pendapatannya melalui PAD. Hal yang sama berlaku untuk Kota Palembang. PAD yang diperoleh daerah menurut peraturan perundang-undangan yang timbul dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang daerah lainnya dan PAD lain yang sah sebagai langkah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya manusianya.

³ Suci Flambonita dan Vera Novianto, 2021, "Prosedur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Palembang", *Jurnal Hukum Kenotatatan Repertorium*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang Vol 14, no 2, hlm 231

Pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan pertumbuhan lapangan kerja di Kota Palembang akan semakin berkembang karena investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan. Upaya peningkatan investasi harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, perangkat dan birokrasi yang profesional, serta situasi yang aman dan damai di Kota Palembang.

Tabel
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2019-2021

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.494.510.853,25	3.375.100.984,84	3.865.463.033,09
1.1 Pajak Daerah	3.145.558.634,34	3.081.800.984,70	3.523.785.342,25
1.2 Retribusi Daerah	12.038.355,78	8.234.552,91	9.313.749,31
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.304.005,86	82.836.132,37	65.714.183,66
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	246.609.857,27	202.229.314,86	266.649.757,87
2. Dana Perimbangan	5.698.701.179,58	5.835.674.693,54	5.712.683.072,71
2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	1.695.468.982,64	1.933.269.369,11	1.891.734.449,58
2.2 Dana Alokasi Umum	1.743.742.960,00	1.568.602.615,00	1.563.041.287,00
2.2 Dana Alokasi Khusus	2.259.489.236,94	2.333.802.709,44	2.257.907.336,13
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	87.530.039,62	67.744.381,68	33.145.138,87
3.1 Pendapatan Hibah	20.415.551,62	26.967.232,68	33.145.138,87
3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	66.475.238,00	40.221.649,00	-
3.3 Lainnya	639.250,00	555.500,00	-
Jumlah	9.280.742.072,45	9.278.520.060,06	9.611.291.244,67

Sumber: Badan pusat Statistik Kota Palembang.⁴

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi pendapatan pemerintah kota Palembang dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang cukup baik, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan masa pandemi yang sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) pun ikut terkena imbas nya. Akan tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga diperlukan suatu strategi bagaimana meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Kota Palembang.

Pemberian Insentif merupakan sebuah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian kemudahan dimaksudkan dengan menyediakan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau Investor untuk memberikan kemudahan di setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah khususnya Kota Palembang. Dengan melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan lapangan kerja di daerah Kota Palembang, akan dapat terus dikembangkan apabila investasi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan.

⁴Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan.
<https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/555/1/realisasi-pendapatan-pemerintah.html>Access
Time:May 7, 2022, 5:25 am

Upaya peningkatan investasi tersebut haruslah memperbaiki infrastruktur, kerangka administrasi dan peraturan, serta keamanan dan ketentraman jika ingin menarik lebih banyak investasi. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah diharapkan dapat mendorong investor untuk masuk dan menanamkan modalnya di daerah tersebut. PDB suatu negara dapat memperoleh manfaat besar dari investasi apa pun, besar atau kecil, karena investasi mendorong perluasan semua kegiatan ekonomi. Kepastian hukum terhadap keadaan setempat, stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta kemudahan pelayanan dalam hal perizinan adalah hal-hal yang dicari oleh calon investor di suatu lokasi; Paragraf 5 Petunjuk Umum UU/No/25/2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan

“Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing”

Secara khusus ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merumuskan:

1. Untuk mendorong peran serta masyarakat pengelola pemerintah daerah melibatkan sektor publik dan swasta dalam hal membangun daerah.
2. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan swasta sebagaimana diatur dalam ayat (1), penyelenggara pemerintah daerah memberikan insentif kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau undang-undang.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PP/No. 45/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Kemudian, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, setiap daerah harus mengubah tata cara pemberian insentif dan mendorong penanaman modal di daerah tersebut ssesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.⁵ didalam Pasal 9 Menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah haruslah berkewajiban membuat aturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah untuk menyesuaikan pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi di daerah. Implementasi pengaturan Pemberian Kemudahan Investasi di daerah Kota Palembang yang akan dilaksanakan penelitiannya di daerah Kota Palembang, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU Nomor. 12 Tahun 2011) yang

⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

memuat ketentuan imperatif bahwa rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/ yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah dimaksud dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang esensinya menegaskan bahwa materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu naskah akademik sebagai suatu karya tulis ilmiah yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, sasaran yang ingin dicapai, dan ruang lingkup, jangkauan, objek, dan arah pengaturan hukum terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, naskah akademik ini juga menjelaskan tentang implementasi dan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta pokok dan lingkup materi yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Penjelasan tentang dasar filosofis, yuridis dan sosiologis merupakan penggunaan pendekatan konsep "tritunggal" dalam naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan.

Aspek filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama. Selanjutnya, aspek yuridis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Adapun aspek sosiologis, yang dimaksudkan agar

produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis secara ilmiah tertarik menelitinya dalam bentuk skripsi Latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Di Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang ?
2. Faktor Apa Saja Yang Menghambat Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan Pemberian insentif dan kemudahan investasi Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2019 tentang

pemberian insentif dan kemudahan investasi Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, seperti yang diharapkan oleh penulis, dapat memberikan manfaat bagi pembaca adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara mengenai Implementasi pemberian insentif dan kemudahan investasi pada penulis maupun pada pembaca dan bagi orang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi hasil penulis yang dibahas oleh penulis agar pembaca khususnya di kalangan mahasiswa terutama tertuju pada mahasiswa hukum agar dapat ilmu pengetahuan secara praktik yang langsung diperoleh dilapangan sesuai dengan yang terjadi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian yang dibahas penulis harapannya agar dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah didapatkan dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap terfokus pada permasalahan dapat dilakukan pembatasan masalah untuk menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang akan dicapai,

maka penulis melakukan pembatasan hanya mengenai implementasi peraturan pemerintah Nomor. 24 tahun 1029 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah di kota Palembang serta mengenai faktor yang menjadi penghamabat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas mengandung arti keektivitas pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. , seperti ciri-ciri atau dimensi obyek yang menjadi fokus penelitian, sangat penting untuk setiap perdebatan keefektivitasan hukum.⁶ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum yaitu ada lima kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu undang-undang dapat dianggap efektivitas atau tidak:⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegakan hukum, Dengan kata lain, aktor-aktor yang terlibat baik dalam pembuatan maupun penerapan hukum.
3. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, Dengan kata lain, konteks di mana hukum beroperasi.
5. Faktor kebudayaan, Secara khusus, upaya, inovasi, dan preferensi estetika yang bersumber dari penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya komunitas.

⁶ Barda Narawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67

⁷ Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.8

Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa Teori Efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu,⁸ Masyarakat modern dan Masyarakat Primitif. Membahas efektifitas hukum dimulai dengan kemampuan untuk mengukur seberapa terkenal dan diikuti secara luas undang-undang suatu negara sebenarnya. Ketika sebagian besar dari mereka yang seharusnya mengikuti hukum melakukannya, itu dikatakan efektif.⁹ Kemampuan untuk mengenali masalah hukum dan bertindak sesuai dengan hukum dapat menjadi hal yang menentukan.

Sejauh mana hukum, peraturan, dan aturan hukum masyarakat benar-benar efektif atau tidak dalam implementasinya. Kesadaran hukum, mengikuti hukum, dan keberhasilan legislasi semuanya saling berhubungan erat, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini Peneliti menggunakan teori ini dalam rangka membahas dan menganalisis mengenai implementasi peraturan pemerintah Nomor. 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Palembang dan faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan tersebut.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan

⁸ Salim, H,S dan Erlis Septian Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375

⁹ Damang, *Efektivitas Hukum*, [Http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2](http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2).

¹⁰ *Ibid.*,

komprehensif kepada warganya.¹¹ Karena Negara merupakan organisasi yang paling tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹² Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan factor-factor ekonomi lainnya.

Dalam konteks ini, konsep negara kesejahteraan dipandang sebagai alternatif dari *The Poor Law* yang seringkali menimbulkan stigma karena fokus tunggalnya untuk membantu orang miskin. Ini terutama berlaku di negara-negara Barat seperti Inggris. Negara kesejahteraan, berbeda dengan sistem *The Poor Law*, berkepentingan dengan pembentukan perlindungan sosial universal yang didorong oleh warga negara dan diamanatkan oleh negara. Tujuan akhir negara kesejahteraan adalah menyediakan kebutuhan semua warga negara, terlepas dari status sosial ekonomi mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan kemakmuran rakyat yang berkelanjutan dengan cara yang adil dan berkelanjutan dengan menggabungkan banyak sistem sumber daya dan jaringan organisasi yang menyediakan layanan kepada mereka.¹³

Menurut pandangan Esping Anderson beliau menyatakan, negara kesejahteraan bukanlah ide yang seragam. Keduanya (negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) diberikan karena karakteristik negara kesejahteraan dapat

¹¹ <https://www.suharto/pdf/reinventing.depos>, di kunjungi pada tanggal 07 juli 2022

¹² Moh Mahfud Md, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Kedua) Reneka Cipta, Jakarta, hlm 64

¹³ *Op.Cit.*, hlm 65

disimpulkan dari layanan dan transfer sosial yang ditawarkan kepada warga negara oleh negara (pemerintah.¹⁴ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian “yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”.¹⁵ Dengan menjamin akses setiap orang untuk mendapatkan keuntungan dari program kebijakan sosial negara, negara kesejahteraan bertujuan untuk mendekomodifikasi warganya dari kesejahteraan ekonomi mereka..¹⁶ Maka Penulis menggunakan teori ini dalam rangka mengetahui implementasi peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2019.

G. Metode Penelitian

Pendekatan studi yang diambil oleh penulis memerlukan metode dan prosedur selanjutnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian secara langsung atau lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan.¹⁷ yang dibantu dengan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitik beratkan pada data primer.

¹⁴ Siswo Yudo Husodo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar, Cetkn 1, hlm 8

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Surharsini Arikunto, 2021, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yang dapat digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹⁸

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang diidentifikasi adalah kasus yang sama dengan objek yang ingin diteliti.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Metodologi ini berbeda dengan teori dan paradigma hukum yang sudah mapan. Metode ini berguna karena memberikan landasan untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan kesulitan hukum yang tertunda, berdasarkan apresiasi terhadap gagasan dan doktrin yang dibuat di bidang ilmu hukum. Prinsip hukum, konsep, dan kerangka kerja yang berkaitan dengan masalah ini disediakan di bagian Perspektif/Doktrin untuk menerangi gagasan dengan lebih baik.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Group, Surabaya, hlm.93

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 95

3) Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada riset penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapatkan langsung dari hasil responden dari simpel dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu informasi diambil dari buku, jurnal, dan media cetak lainnya yang ditemukan di perpustakaan (*library research*) yang meliputi Karya Ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya.²⁰ Data Sekunder di bagi menjadi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri:

- a. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4724).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

²⁰ Soetjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.51

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
 - f. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61.”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut: a) Buku-Buku teks yang membicarakan sesuatu dan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, b)

Kamus-Kamus Hukum, c) Jurnal-Jurnal Hukum, d) Komentar-Komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan penjelasan dan petunjuk terkait bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surta kabar dan sebagainya.²¹

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier menyertakan sumber-sumber seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia yang luas, ensiklopedi, media cetak, dan literatur hukum untuk mendukung klaim yang dibuat dalam penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah kota Palembang untuk mendukung pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang

a) Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi di mana pewawancara mengetahui orang yang akan mereka wawancarai dan orang yang akan mereka wawancarai (informasi).²² Dilakukan kepada salah satu anggota bagian Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang.

²¹ *Ibid.*, hlm. 54

²² Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72

b) Survei

Survei adalah kegiatan survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penulisan skripsi yang sedang ditulis terkait implementasi peraturan pemerintah Nomor. 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang.

c) Studi Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari survei kepustakaan (*library survey*) dari undang-undang, hasil penelitian, publikasi, dokumen resmi.

5) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Palembang.

6) Analisi Data

Analisis yang digunakan Dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis deskriptif. Dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif untuk data primer dan pendekatan kualitatif untuk data sekunder, data dikumpulkan, diklasifikasikan, dipadukan dengan teori yang relevan dan ditarik kesimpulannya.

7) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah data atau temuan yang terkumpul dan akan dipaparkan dalam laporan akhir dari skripsi ini yang akan ditarik

kesimpulan secara induktif.²³ Proses berpikir secara induktif adalah cara mengambil kesimpulan yang di awal dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah memperoleh hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris ini disusun, dikaji dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu) Cet 6*. Kencana, jakarta, hlm, 202

²⁴ *Ibid.*, hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Narawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Seorjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta
- Siswo Yudo Husodo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar Cetakan Ke 1, Kencana, Jakarta
- Eungene F. Brigham dan Joel F. Houaton, 2001, *Manajemen Keuangan*, Erlangga, Bekasi
- Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Bpee Ugm, Yogyakarta
- Zaenal Arifin, 2005, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Ekonosia, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Muhmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Group, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta
- Riano Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Burhan Ahshofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Muhmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Kencana, Jakarta
- Sunariyah, 2006, *Pengantar Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- John M. Echols dan Hassan Shandily, 2000, *Kamus Bahasa Inggris*, Gramedia, Jakarta
- N. Rosyidah Rakhmawati, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang

- Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase (Cetakan Pertama)*, Prenada Media Group, Jakarta
- Rai Widjaya, 2005, *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Suparji, 2010, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Universitas Alazhar Indoensia, Jakrata
- Salim Hs dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ana Rokhmatussa,,dyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amimuddim Hilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Hulaman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co, Jakrata
- David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Premada Media, Jakarta
- Hulaman Panjaitan dan Anner M Sianipar, 2008, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta
- Erman Rajagukguk, 2005, *Modul Hukum Insvestasi di Indonesia*, Univesitas Indonesia, Jakarta
- IBR Supancana dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Penenaman Modal*. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program. Jakarta
- Oyok Abuyamin, 2010, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora, Bandung
- Wayan Sudirman, 2017, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, Prenada Media, Jakarta
- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara, 2016, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Theresia Worodamayanti dan Supramono, 2010, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan Perhitungan*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia, bogor

Tim penyusun IBR Supancana, et.al (2). *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, Jakarta

B. Jurnal

Karlina Sofyarto dan Nabitatus Sa'adah. 2018, "Implikasi Pemberian Insentif Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata di Kota Palembang", *Jurnal Peer Reviewed Law Reform*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Suci Flambonita dan Vera Novianti, 2021, "Prosedur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Palembang", *Jurnal Hukum Kenotariatan Repertorium*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, 2011, Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Investasi, *Jurnal Penelitian Hukum*

Nurul Aisyah Rachmawati and Rizka Ramayanti, 2016 "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*

Ahmad Zazili, 2016 "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah, *Jurnal Cakrawala Hukum*

Amiruddin, 2016, Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, "*Jurnal Visioner & Strategis*",

Niken Wulandari, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara, 2015, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos, *Jurnal Perpajakan*

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Presiden, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 64 tahun 2012 tentang Kemudahan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatra Selatan Nomor 78 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas pelayanan terpadu satu pintu

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang

D. Internet

badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan, Diakses Dari <https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/555/1/realisasi-pendapatan-pemerintah.html>. pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 5:25 wib.

Damang, Efektivitas Hukum. <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> Pada Tanggal 24 Juli 2022 Pukul 16.00 wib.

<https://www.suharto/Pdf/Reinventing.Depsos>. Pada Tanggal 07 Juli 2002 Pukul 23.Wib